PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor SOP	065/SOP-HUMAS DAN PROTOKOL-25 - SETDA / 2018
Tgl Pembuatan	19-Des-13
Tgl Revisi	01-Feb-17
Tgl Pengesahan	01-Feb-17
Disahkan oleh	SEKRETARIS DAERAH, DADI BUDAERI, SE. Ak. NIP. 19641023 198503 1 007
Nama SOP	**PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

asar Hukum

1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008.
3. Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
6. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi Publik
7. Keputusan Walikota Nomor 800/Kep.236/BagHP/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID di Lingkungan Pemerntah Kota Tangerang

Kualifikasi Pelaksana

Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya
Sigap menanggapi pemohon informasi publik
Ramah dan responsif terhadap pemohon informasi publik
Dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan

SOP F Penyusunan DIDP
SOP F Pelayanan Permohonan Informasi Publik
SOP Sengketa Informasi

Peralatan/Perlengkapan

- Komputer dan akses Internet
- ATK

Peringatan

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pemenuhan permohonan infomasi kepada pemohon akan terlambat dan terjadi sengketa informasi/ berimplikasi hukum
- Keterlambatan memberikan hak pemohon akan berdampak pada kasus hukum yang sudah diatur dalam UU dan peraturan turunannya

Pencatatan dan Pendataan

Dicatat dalam agenda
Buku Registrasi Keberatan Informasi Publik